



PENETAPAN

Nomor 247/Pdt.P/2019/PA Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata perwalian pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nurlina binti Laongi, tempat tanggal lahir Abatu, 31 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dusun Batu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-buktinya .

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian tertanggal 13 September 2019 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 247/Pdt.P/2019/PA Blk, tanggal 13 September 2019, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Eriq Agus Syam bin Ansar
1. Bahwa anak Pemohon tersebut masih berumur 18 tahun yang lahir pada tanggal 25 Mei 2001 atau belum mencapai batas minimal umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Eriq Agus Syam bin Ansar dengan wanita yang bernama Anggi Maharani binti Ismail Marzuki, umur 18 tahun;
3. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski dibawah umur karena anak Pemohon telah pergi bersama calon isterinya selama 1 minggu sehingga Pemohon menjemput anaknya untuk

Halama 1 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinikahkan dengan mengikuti syarat dan ketentuan yang berlaku, selain itu hubungan dan pergaulan anak Pemohon dan calon isterinya sudah sedemikian dekat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba dengan surat penolakan Nomor : B.143/KK.21.04.05/PW.01/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

5. Bahwa anak Pemohon Eriq Agus Syam bin Ansar telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan Anggi Maharani binti Ismail Marzuki calon isterinya tersebut;

6. Bahwa antara anak kandung Pemohon Eriq Agus Syam bin Ansar dengan calon isterinya Anggi Maharani binti Ismail Marzuki, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Eriq Agus Syam bin Ansar untuk menikah dengan perempuan bernama Anggi Maharani binti Ismail Marzuki;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halama 2 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa, majelis hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai dengan anak tersebut berusia 19 tahun tetapi Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan telah didengar keterangan anak Pemohon yang pada pokoknya anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon istrinya, pernikahan tidak ada paksaan dari siapapun juga ;

Bahwa, telah pula didengar keterangan calon istri dari anak pemohon yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa telah siap menikah dengan anak Pemohon meskipun anak Pemohon belum memenuhi batas minimal untuk menikah ;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 7302050511110003 tanggal 07 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba yang telah bermaterai cukup dan dinanezegelen P.1 ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 22.747/CS/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013, yang dikeluarkan Kabupaten Bulukumba yang telah bermaterai cukup dan dinanezegelen P.2 ;
3. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B.143/KK.21.04.05/PW.01/08/2019 tanggal 23 Agustus 2019 yang dikeluarkan Oleh Pegawai pencatat Nikah KUA Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba yang telah bermaterai cukup dan dinanezegelen P.3;

Bahwa, disamping mengajukan alat bukti surat Pemohon juga mengajukan bukti 2 orang saksi masing masing bernama :

1. Alimin bin Dolong, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Batu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang,

Halama 3 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anaknya yang bernama Eriq Agus Syam bin Ansar karena masih di bawah umur dan pihak KUA kecamatan Herlang menolaknya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Anggi Maharani binti Ismail Marzuki sebagai calon istrinya karena anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah lama berpacaran, sehingga Pemohon dan keluarga calon istri dari anak Pemohon sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon sering bersama dengan Anggi Maharani binti Ismail Marzuki ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus Jejak dan Anggi Maharani binti Ismail Marzuki berstatus perawan;
- Bahwa saksi tahu tidak halangan untuk menikah bagi anak Pemohon dengan Anggi Maharani binti Ismail Marzuki kecuali masalah umur saja;

2. Syamsuddin bin Manakku, umur 65 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Batu, Desa Gunturu, Kecamatan Herlang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon ingin segera menikahkan anaknya dengan Anggi Maharani binti Ismail Marzuki sebagai calon istrinya karena anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut sudah lama berpacaran, sehingga Pemohon dan keluarga calon istri dari anak Pemohon sepakat untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;
- Bahwa saksi sering melihat anak Pemohon sering bersama dengan Anggi Maharani binti Ismail Marzuki ;

Halama 4 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Pemohon dengan saksi sudah bersepakat untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan anak saksi untuk menghindari hal hal yang tidak diinginkan karena antara anak Pemohon anak saksi sering bersama sama ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon berstatus jejaka dan akan saksi perawan;
- Bahwa saksi tahu tidak halangan untuk menikah bagi anak Pemohon dengan Anggi Maharani binti Ismail Marzuki kecuali masalah umur saja;

Bahwa, kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu bukti lagi dalam persidangan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu memastikan apakah perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon beragama Islam sedangkan pokok perkara yang diajukan oleh Pemohon adalah dispensasi kawin yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Bulukumba berwenang secara absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Bulukumba, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan

Halama 5 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bulukumba, untuk itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan pada bagian Dispensasi Kawin angka (1), maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan menunggu sampai anaknya sudah cukup umur untuk menikah, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Eriq Agus Syam bin Ansar, sehubungan anaknya tersebut hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 19 tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Herlang, Kabupaten Bulukumba, menolak untuk melaksanakannya, dengan alasan kurang umur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.2, yang secara formal dan materil dinilai telah memenuhi syarat bukti autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Eriq Agus Syam bin Ansar adalah anak Pemohon, dan dari bukti tersebut juga patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama Eriq Agus Syam bin Ansar, tersebut masih di bawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang meskipun bukti tersebut bukanlah suatu akta, namun dikeluarkan oleh pihak yang oleh hukum diberi kewenangan untuk itu dan sangat berkaitan erat dengan pokok perkara, karena itu secara formal dan materil bukti P.3 tersebut dinilai telah memenuhi syarat bukti akta autentik, dan karena bukti P.3 tersebut telah memenuhi batas minimal bukti yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon telah ditolak untuk menikah karena kurang umur;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon dinilai telah memenuhi syarat formil, dan berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa pernikahan anak Pemohon tersebut mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dengan calon isterinya bernama Anggi Maharani binti Ismail Marzuki sudah lama berpacaran

Halama 6 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sering bersama dan antara Pemohon dan keluarga calon istri anak pemohon telah sepakat untuk menikahkan anaknya maka dari keterangan kedua saksi tersebut di atas, Majelis Hakim Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut, alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta hukum (konkrit) yang ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari Eriq Agus Syam bin Ansar;
- Bahwa anak Pemohon tersebut sekarang berusia 18 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan seorang perempuan bernama Anggi Maharani binti Ismail Marzuki;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan perempuan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dengan Anggi Maharani binti Ismail Marzuki sudah lama berpacaran dan sering bersama – sama;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dengan perempuan tersebut tidak terhalang karena hubungan darah, agama dan sesusuan kecuali karena kurang umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga dalam Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) yang mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia Eriq Agus Syam bin Ansar. yang saat ini berumur 18 tahun 4 bulan, merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih

Halama 7 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur, sehingga agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon isteri maupun calon suami benar-benar mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri, dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan fisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan *"Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*. Dimana ketentuan norma tersebut menurut pendapat Majelis Hakim, memberikan kewenangan yang luas bagi hakim untuk menemukan hukum atas nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum mana yang senantiasa tumbuh dan berkembang serta dipertahankan oleh masyarakat itu sendiri yang bersumber atau berakar dari budayanya baik karena timbulnya berdasarkan adaptasi lingkungan, kesamaan persepsi budaya, kekuatan dari suatu kekuasaan, maupun dari suatu keyakinan (bisa tradisional atau juga agama) yang sangat berpengaruh kuat dalam kehidupan sosial masyarakat dalam cara-cara masyarakat untuk mengatasi setiap permasalahan hukum (manajemen konflik). Manajemen konflik oleh suatu kelompok masyarakat sangat berbeda-beda, dan bisa saja menghasilkan nilai positif maupun negatif, dan tentu saja bergantung pada persepsi masyarakat itu sendiri. Dalam kaitannya dengan rasa keadilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim bahwa rasa keadilan itu lahir karena nurani kemanusiaan, yang senantiasa memiliki harapan untuk mendapatkan kebaikan, kehormatan, keadilan atau yang lebih memiliki muatan nilai positif bagi kelangsungan kehidupannya dalam kelompok masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta persidangan (konkrit) dimana pernikahan anak

Halama 8 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah lama pacaran dan sering bersama-sama. Suatu fakta yang menurut pendapat Majelis Hakim bahwa desakan yang demikian bersumber dari keyakinan masyarakat itu sendiri dimana apabila tidak segera dilaksanakan akan menimbulkan dampak buruk (mudharat) yang lebih besar daripada manfaatnya, yang antara lain konflik sosial keluarga kedua belah pihak yang makin melebar, pelanggaran atas suatu keyakinan agama dan tradisi, dan sebagainya. Hal ini sebagaimana termuat dalam kaidah fiqh Islam yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya "Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan."

Menimbang, bahwa oleh karena itu, mencegah suatu kemudharatan yang terjadi pada suatu tatanan kehidupan kelompok masyarakat pada dasarnya adalah memberikan nilai manfaat yang setidaknya berimbang, daripada meraih manfaat yang lebih besar. Dan atas dasar pertimbangan yang demikian, dalam kaitannya untuk mengadili perkara *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengurangi maksud dan tujuan hukum yang termuat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dengan menyimpanginya sesuai ketentuan ayat (2) pasal tersebut, sehingga permohonan Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam pelaksanaan suatu pernikahan sangatlah ditentukan oleh unsur-unsur yang dapat menghalangi terjadinya pernikahan itu meskipun rukun dan syarat bisa terpenuhi namun jika calon suami dan calon istri tidak sah untuk melakukan pernikahan karena terhalang oleh sebab adanya hubungan sesusuan, hubungan darah dan bahkan agama yang dapat berakibat pada batalnya suatu pernikahan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24, dan Pasal 8 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasarkan fakta di persidangan bahwa tidak ada yang dapat menghalangi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut, baik karena

Halama 9 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan nasab, sesusuan dan agama, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan Pemohon untuk menikahkan anaknya tersebut dinilai telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menghindari kemudharatan baik dari segi sosiologi, psikologi, yang timbul di kemudian hari terhadap anak Pemohon dan calon isterinya beserta keluarga kedua belah pihak, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Eriq Agus Syam bin Ansar, umur 18 tahun 4 bulan untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Anggi Maharani binti Ismail Marzuki;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Eriq Agus Syam bin Ansar**, untuk menikah dengan seorang perempuan bernama **Anggi Maharani binti Ismail Marzuki** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu, tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1441 Hijriyah, oleh **M. Safi'i, S. Ag.,** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.** dan **St. Hatijah, S.H.I., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota

Halama 10 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan dibantu oleh **Sakka, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

M. Safi'i, S.Ag

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Sakka, S.H

Perincian biaya perkara:

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 256.000,-

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halama 11 dari 11 Halaman Penetapan Nomor 247/Pdt.P/2019/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)